



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: 0046/UN9/MoU.UPT.KLI/2018

Nomor: NK- 121 /1.02/PPATK/11/2018

TENTANG

**KERJA SAMA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Jumat, tanggal dua, bulan November tahun dua ribu delapan belas (02-11-2018), yang bertanda tangan di bawah ini:

- Kiagus Ahmad Badaruddin** : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.35 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE.** : Rektor Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, social humaniora dan seni;
3. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kompleksitas penanganan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, serta telah disempurnakannya peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, maka Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Universitas Sriwijaya Nomor NK-49/1.02/PPATK/09/2011 dan Nomor 022/UN9/MoU/KD/2011 tentang Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditandatangani pada tanggal 12 September 2011 perlu dilakukan pembaharuan oleh **PARA PIHAK**;

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerangka kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah agar PPATK dan Universitas Sriwijaya dapat bekerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara efektif dan efisien melalui penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
2. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. Pengembangan kajian keilmuan di berbagai bidang yang terkait dengan pencegahan; dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui penelitian aplikatif;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. Sosialisasi, lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya mengenai rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia;

- d. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- e. Perbantuan tenaga ahli;
- f. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Dalam hal diperlukan, **PARA PIHAK** dapat membuat pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman melalui penyusunan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat setingkat Pejabat Tinggi Madya yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

KEADAAN KAHAR

Pasal 7

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

MONITORING DAN EVALUASI Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal tertentu, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI Pasal 9

- (1) Masing-masing **PIHAK** menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah *Direktur Kerjasama dan Humas*, dengan korespondensi sebagai berikut:

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120
Telepon : 021-3850455
Faksimili : 021-3856826
e-Mail : contact-us@ppatk.go.id

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi, dengan korespondensi sebagai berikut:

Nama : Dr. Ir. Ahmad Muslim, M.Agr.
Alamat : Gedung Rektorat Universitas Sriwijaya
Jl. Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya 30662
Telepon : 0711-5800645
Faksimili : 0711-580644
e-Mail : a_muslim@unsri.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

LAIN-LAIN Pasal 10


- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP
Pasal 11

- (1) Pada saat Nota Kesepahaman ini berlaku, Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Universitas Sriwijaya Nomor NK-49/1.02/PPATK/09/2011 dan Nomor 022/UN9/MoU/KD/2011 tentang Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku pada tanggal ditandatangani

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN


KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA



PROF. DR. ANIS SAGGAFF, MSCE.